


## RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Depok Tahun 2022. Ringkasan LPPD ini disusun untuk memenuhi amanat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana Kepala Daerah berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD).

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

##### 1.1.1 Penjelasan Umum

- a. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999, wilayah Kota Depok meliputi wilayah Administratif Kota Depok, terdiri dari 3 (tiga) kecamatan sebagaimana tersebut diatas ditambah dengan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, yaitu :

- Kecamatan Cimanggis, yang terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 12 (dua belas) Desa , yaitu : Kelurahan Cilangkap, Desa Pasir Gunung Selatan, Desa Tugu, Desa Mekarsari, Desa Cisalak Pasar, Desa Curug, Desa Hajarmukti, Desa Sukatani, Desa Sukamaju Baru, Desa Cijajar, Desa Cimpaeun, Desa Leuwinanggung.
- Kecamatan Sawangan, yang terdiri dari 14 (empat belas) Desa, yaitu : Desa Sawangan, Desa Sawangan Baru, Desa Cinangka, Desa Kedaung, Desa Serua, Desa Pondok Petir, Desa Curug, Desa Bojong Sari, Desa Bojong Sari Baru, Desa Duren Seribu, Desa Duren Mekar, Desa Pengasinan Desa Bedahan, Desa Pasir Putih
- Kecamatan Limo yang terdiri dari 8 (delapan) Desa, yaitu : Desa Limo, Desa Meruyung, Desa Cinere, Desa Gandul, Desa Pangkalan Jati, Desa Pangkalan Jati Baru, Desa Krukut, Desa Grogol.
- Dan ditambah 5 (lima) Desa dari Kecamatan Bojong Gede, yaitu : Desa Cipayung, Desa Cipayung Jaya, Desa Ratu Jaya, Desa Pondok Terong, Desa Pondok Jaya.

Sesuai RPJPD Kota Depok, maka Kota Depok selain merupakan pusat pemerintahan yang berbatasan langsung dengan Wilayah Daerah Khusus Ibu

Kota Jakarta juga merupakan wilayah penyangga Ibu Kota Negara yang diarahkan untuk kota pemukiman, kota pendidikan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, kota pariwisata dan sebagai kota resapan air.

**a. Undang-undang Pembentukan Daerah**

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 (ayat) 1;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.

**b. Data Geografis Wilayah**

Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat 6018'30" - 6028'00" Lintang Selatan dan 106042'30" - 1060 55'30" Bujur Timur. Bentang alam wilayah Kota Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah dan perbukitan bergelombang lemah dengan sungai-sungai yang termasuk ke dalam dua Satuan Wilayah Sungai (SWS) Besar, yaitu Sungai Ciliwung dan Cisadane.

Batas-batas wilayah Kota Depok meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

Dengan luas wilayah kurang lebih 19.990,62 ha, wilayah perencanaannya meliputi 11 kecamatan yang terdiri dari 63 kelurahan. Dari 11 Kecamatan yang ada di Kota Depok, kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Tapos dengan luas mencapai 33,42 km<sup>2</sup> atau 16,72 persen dari luas keseluruhan Kota Depok. Kemudian kecamatan yang tersempit adalah Kecamatan Cinere dengan luas 10,53 km<sup>2</sup> atau 5,27 persen dari luas keseluruhan Kota Depok.

### **Kondisi Topografi**

Secara umum topografi Wilayah Kota Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah dan perbukitan bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50 – 140 meter di atas permukaan laut dan kemiringan lerengnya 0%-25% (Sumber: Bakosurtanal). Kota Depok mempunyai luas wilayah sekitar 19.990,62 ha, dengan kondisi geografisnya dialiri oleh sungai-sungai besar dan mata air yang timbul menjadi air permukaan berupa situ-situ.

Bagian Utara umumnya berupa dataran rendah, sedangkan di wilayah bagian Selatan umumnya merupakan daerah bergelombang. Sebagian besar ketinggian Kota Depok berkisar antara 40-70 mdpl yang berada di bagian tengah Kota Depok dengan sebaran seluruhnya di Kecamatan Beji, sebagian kecil di bagian Selatan Kecamatan Cinere, hampir seluruhnya di Kecamatan Cimanggis, sebagian di Kecamatan Bojongsari bagian Utara, dan sebagian besar di Kecamatan Pancoran Mas. Sedangkan bagian selatan Kota Depok memiliki ketinggian 100-140 mdpl, antara lain berada di Kecamatan Sawangan, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Cilodong, dan Kecamatan Tapos. Secara umum kemiringan lereng di

Kota Depok hampir rata dengan rata-rata kemiringan 0-8 %, adapun kemiringan 8-15 % hanya terdapat di wilayah sektor sempadan sungai.

### **Kondisi Geologi**

Secara umum jenis tanah yang terdapat di Kota Depok terdiri dari:

- a. Alluvial coklat kekuningan, tanah endapan yang masih muda, terbentuk dari endapan lempung, debu dan pasir, umumnya tersingkap di jalur-jalur sungai, tingkat kesuburan sedang–tinggi.
- b. Alluvial kelabu, bersifat fisik keras dan pijal jika kering dan lekat jika basah. Kaya akan fosfor yang mudah larut dalam sitrat 2% mengandung 5% CO<sub>2</sub> dan tepung kapur yang halus dan juga berstruktur pejal dalam keadaan kering dapat pecah menjadi fragmen berbentuk persegi sedang sifat kimiawinya sama dengan bahan asalnya.
- c. Asosiasi Latosol Coklat Kemerahan Laterit Air Tanah, tanah latosol yang perkembangannya dipengaruhi air tanah, tingkat kesuburan sedang, kandungan air tanah cukup banyak, sifat fisik tanah sedang – kurang baik.
- d. Komplek alluvial Coklat dan Alluvial Coklat Keabuan.Latosol Coklat Kemerahan, tanah yang belum begitu lanjut perkembangannya, terbentuk dari tufa vulkan andesitis – basaltis, tingkat kesuburannya rendah – cukup, mudah meresapkan air, tahan terhadap erosi, tekstur halus.
- e. Latosol Coklat Kemerahan, tanah yang belum begitu lanjut perkembangannya, terbentuk dari tufa vulkan andesitis – basaltis, tingkat kesuburannya rendah – cukup, mudah meresapkan air, tahan terhadap erosi, tekstur halus.
- f. Latosol Merah, berasal dari vulkan intermedier, tanah ini subur, dan dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan.

### **Kondisi Klimatologi**

Wilayah Kota Depok termasuk daerah beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson, musim kemarau bulan April – September dan musim penghujan antara bulan Oktober – Maret. Kondisi iklim di daerah Depok relatif sama.

Adapun kondisi iklim di Kota Depok sebagai berikut:

- Temperatur : 24,3-33 derajat Celsius
- Kelembaban rata-rata : 82 %
- Penguapan rata-rata : 3,9 mm/th
- Kecepatan angin rata-rata : 3,3 knot
- Penyinaran matahari rata-rata : 49,8 %
- Jumlah curah hujan : 2684 mm/tahun
- Jumlah hari hujan : 222 hari/tahun

### **Potensi Sumber Daya Air**

Di Kota Depok terdapat dua sumber daya air yaitu sungai dan situ. Secara umum sungai-sungai di Kota Depok termasuk kedalam Wilayah Sungai Ciliwung - Cisadane. Kota Depok memanfaatkan potensi sungai ini sebagai sumber air baku bagi Perusahaan Daerah Air Minum. Terdapat 6 sungai besar yang melintasi wilayah kota Depok yang merupakan bagian dari WS Ciliwung - Cisadane, yaitu Sungai Ciliwung, Sungai Angke, Sungai Cipinang, Sungai Sugutamu, Sungai Pesanggrahan, dan Sungai Krukut serta beberapa sungai kecil yang merupakan anak sungai dan saluran irigasi. Kesemuanya itu hanya melintas di Kota Depok dan bermuara di DKI Jakarta.

Selain sumberdaya air tanah di Kota Depok juga terdapat sumberdaya air lain yang berasal dari sumberdaya air permukaan yang meliputi 30 situ dan 34 sungai yang melintasi Kota Depok. Luas keseluruhan situ yang ada di Kota Depok berdasarkan data Perda RTRW Tahun 2022-2042 diarahkan seluas 142,03 Ha, meski

pada kenyataannya telah banyak situ yang mengalami alih fungsi lahan. Kedalaman situ di Kota Depok bervariasi antara 1 sampai 5 meter.

**c. Jumlah Penduduk**

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 1 Tahun 2022, jumlah penduduk Kota Depok Tahun 2022 adalah **1.902.159 jiwa** dan jumlah penduduk terbanyak terdapat di empat kecamatan yaitu Tapos, Sukmajaya, Pancoran Mas dan Cimanggis masing-masing sekitar 13,08%, 13,02%, 12,46% dan 12,31% dari jumlah penduduk Kota Depok. Wilayah terluas terdapat di 4 (empat) kecamatan (Tapos, Sawangan, Cimanggis, dan Bojongsari) yang secara parsial sekitar 10-16 persen wilayah Kota Depok. Keempat kecamatan tersebut menempati hampir separuh luas Kota Depok.

Jumlah penduduk Kota Depok dalam 5 (lima) tahun terakhir terlihat selalu meningkat per tahunnya. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk meningkat sebanyak **8.838 jiwa** dari periode Tahun 2021-2022 dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Tahun 2022 sebesar 0,46% dan rata-rata LPP dari tahun 2018-2022 adalah 0,61%.

**d. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Wilayah Kecamatan di Kota Depok, Pemerintahan Kota Depok yang tadinya terdiri dari 6 Kecamatan dimekarkan menjadi 11 Kecamatan yakni Kec. Cimanggis, Kec. Sukmajaya, Kec. Tapos, Kec. Sawangan, Kec. Pancoran Mas, Kec. Limo, Kec. Beji, Kec. Cinere, Kec. Bojongsari, Kec. Cipayung dan Kec. Cilodong terdiri dari 63 (enam puluh tiga) kelurahan.

**e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok, jumlah perangkat

daerah di Kota Depok sebanyak 37 perangkat daerah yang terdiri dari 4 (empat) Badan Daerah, 19 (sembilan belas) Dinas Daerah, Inspektorat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, 11 (sebelas) kecamatan, sekretariat daerah, dan sekretariat DPRD.

Jumlah total pegawai Pemerintah Kota Depok per 31 Desember 2022 adalah sebanyak 6.492 orang, dengan persentase pegawai perempuan lebih besar yaitu 63,35% dibandingkan laki-laki sebesar 36,65%. Kenaikan jumlah pegawai antara tahun 2022 dan 2021 tidak signifikan, hanya sebesar 0,74% atau sebanyak 48 orang karena adanya pengisian formasi CPNS, mutasi antar wilayah kerja, pensiun dan meninggal. Sedangkan perbedaan jumlah pegawai antar Perangkat Daerah disebabkan adanya pengisian CPNS, mutasi antar wilayah kerja, pensiun dan meninggal serta mutasi antar Perangkat Daerah karena kebutuhan organisasi/perubahan SOTK.

**f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.**

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran *un audited* tahun 2022, realisasi pendapatan daerah pada tahun 2022 adalah Rp3.664.657.171.699,- atau terealisasi 101,96% dari target sebesar Rp3.594.168.043.335,-. Sementara Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 adalah sebesar Rp3.614.127.822.783,- atau sebesar 88,46% dari rencana Belanja Daerah sebesar Rp4.085.789.603.733,00,-.

**1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah**

**a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah;**

**Permasalahan dan tantangan**

Pada Tahun 2022, prospek ekonomi Indonesia diharapkan akan lebih baik dari Tahun 2021. Pemulihan dampak covid semakin membaik seiring dengan membaiknya perekonomian Nasional dan Dunia. Dalam kerangka ekonomi makro RPJMN 2020-2024, dalam upaya mewujudkan ekonomi yang lebih mandiri dan mendorong bangsa Indonesia ke arah yang lebih maju dan sejahtera, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, diupayakan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022 dapat tumbuh mencapai 5,3-5,78 persen.



Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Nasional dan Regional akibat Covid-19 diharapkan akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Depok Tahun 2022 dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Pencapaian indikator kesejahteraan masyarakat dapat dilihat antara lain dari jumlah pengangguran terbuka, angka kematian bayi, dan prevalensi gizi buruk yang cenderung turun dari tahun ke tahun.

### **Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD**

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang antara lain diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Reses. Saran dan masukan DPRD menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah, antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan sumber daya dan sarana prasarana antara lain melalui digitalisasi layanan
2. Pengadaan Wifi gratis
3. Pengembangan dan fasilitasi Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro
4. Penciptaan Wira Usaha Baru
5. Peningkatan cadangan pangan dan peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan
6. Optimalisasi pasar rakyat melalui pembangunan/revitalisasi, pembentukan lembaga BUMD, akses pembiayaan serta pemanfaatan teknologi informasi
7. Pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif
8. Peningkatan pendapatan dan retribusi daerah serta pengelolaan aset daerah
9. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan
10. Pembangunan turap

11. Perencanaan dan pembangunan gedung pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan
12. Pembangunan dan peningkatan ruang terbuka hijau
13. Evaluasi kesesuaian RDTR dan RTRW dan pengkajian terhadap ijin tertentu
14. Penerangan jalan umum dan rambu lalu lintas serta rekayasa lalu lintas
15. Pengawasan dan pemetaan permasalahan persampahan, pembangunan UPS melalui 3R
16. Pengawasan dan pembangunan, pemeliharaan taman RW
17. Pengendalian banjir
18. Pengawasan dan pengadaan dalam upaya penanganan dan pencegahan bencana
19. Peningkatan kualitas tenaga kerja dan konektivitas pencari kerja dan kebutuhan pasar
20. Peningkatan sarana prasarana, prestasi olahraga

### **Isu Strategis**

Berdasarkan hasil pertimbangan dan penelaahan di sub-bab sebelumnya, maka isu strategis pembangunan Kota Depok 2022 dapat dirumuskan dalam empat bidang utama, yaitu Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ekonomi, Bidang Infrastruktur dan Pelayanan Publik, Bidang Lingkungan Hidup dan Permukiman, serta Bidang Sosial dan Budaya.

Empat isu strategis pembangunan Kota Depok yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1) Isu Strategis Bidang SDM dan Ekonomi

Daya saing daerah yang dicirikan oleh tingginya kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi tinggi yang ditopang oleh kewirausahaan dan ekonomi kreatif.

2) Isu Strategis Bidang Infrastruktur dan Pelayanan Publik

Infrastruktur fisik dan non fisik yang terintegrasi, efisien dan ramah lingkungan untuk menunjang kualitas layanan masyarakat yang optimal.

3) Isu Strategis Bidang Lingkungan hidup dan Permukiman

Kualitas permukiman dan lingkungan hidup yang baik dan terjaga secara berkelanjutan.

4) Isu Strategis Bidang Sosial dan Budaya

Kehidupan masyarakat yang ramah dan dinamis, bercirikan kuatnya nilai-nilai keluarga dan terpeliharanya kebhinnekaan.

Berdasarkan isu strategis, serta tujuan dan sasaran pembangunan Kota Depok tahun 2022 yang telah diuraikan sebelumnya, perlu ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Depok tahun 2022 mengacu kepada strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026.

Berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, tema atau fokus pembangunan Kota Depok Tahun 2022 adalah:

“Peningkatan Kehidupan Kota Depok Yang Maju Berbudaya dan Sejahtera”

Tema tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Kota Depok Tahun 2022 diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan fokus pada peningkatan daya saing dan pelayanan publik. Peningkatan daya saing daerah dan pelayanan publik ini tentunya dapat dicapai melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, dan infrastruktur) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas dengan tujuan utama adalah peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat.

### **Prioritas Pembangunan Kota Depok Tahun 2022**

Prioritas pembangunan daerah Kota Depok Tahun 2022 merupakan agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang merupakan penjabaran permasalahan pembangunan. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan dari isu

strategis yang diselaraskan dengan sasaran misi RPJPD tahun berjalan, berkorelasi dengan pencapaian prioritas pembangunan nasional (RKP), dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat (RKPD).

Berdasarkan hasil isu strategis, maka ditetapkan prioritas pembangunan daerah Kota Depok Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik
2. Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat
4. Peningkatan Kualitas Permukiman
5. Peningkatan Infrastruktur Digital Untuk Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat
6. Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan
7. Penanganan dan Pengelolaan Sampah Berbasis Kemasyarakatan
8. Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi
9. Peningkatan Nilai-nilai Keluarga
10. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

#### **b. Visi dan Misi Kepala Daerah**

##### **Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022**

Pada dokumen perencanaan, telah ditetapkan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional, sebagai berikut:

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan,
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan,
3. Sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing,
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,

5. Infrastruktur untuk ekonomi pelayanan dasar,
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim,
7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

### Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

Berikut ini beberapa tujuan dan sasaran Tahun 2022 sesuai misi Pembangunan Kota Depok 2021 – 2026.

Tabel 1.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Depok Tahun 2022

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja Tahun 2022
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi Dan Berwawasan Lingkungan.	1.1. Terwujudnya Infrastruktur Fisik Dan Digital Yang Berkualitas Serta Berwawasan Lingkungan	Indeks Kota Layak Huni	N.A	63
		1.1.1. Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan Yang Merata, Berkualitas, Ramah Dan Nyaman	Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)	D (0,79)	D (0,77)
			Moda Share Transportasi Umum	18,32%	18,00%
			Persentase terjadinya genangan > 2 kali setahun	35,91%	306,35%
			Ketaatan terhadap RTRW	75,24%	77,5%
		1.1.2. Tersedianya Infrastruktur Digital Yang Berkualitas, Aksesibel, Dan Terintegrasi	Indeks SPBE	2,99	2,9
		1.1.3. Meningkatnya Kualitas Permukiman	Rasio Permukiman Layak	0,9984	99,88%
			Cakupan Akses Sanitasi Layak	99,12%	99,01%
			Cakupan Akses Air Minum Layak	89,01%	89,11%
		1.1.4. Terwujudnya Penyelenggaraan Kota Hijau	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,97	53,93
Cakupan Layanan Persampahan	96,83%		94,50%		
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Modern Dan	2.1. Terlaksananya Reformasi Birokrasi Efektif Dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	63,13	63,90
		2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Dan Kinerja Birokrasi	Nilai SAKIP Kota	67,78	69,78
			Opini BPK	WTP	WTP
			Indeks Kepuasan Masyarakat	77	77,88

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja Tahun 2022
1	2	3	4	5	6
	Partisipatif.		Indeks Inovasi Daerah	41,52	30 (inovatif)
3	Mewujudkan Masyarakat Yang Religius Dan Berbudaya Berbasis Kebhinekaan Dan Ketahanan Keluarga.	3.1. Membangun Masyarakat Kota Depok Yang Berbudaya Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan, Kebhinekaan Dan Ketahanan Keluarga.	Persentase Pemajuan Kebudayaan	NA	18%
			Indeks Pendidikan	76,89	76,89
			Indeks Konflik Sosial	1,84	1,66
			Indeks Pembangunan Keluarga	73,73	60,32
		3.1.1. Terwujudnya Pembangunan Kebudayaan yang Mengembangkan Potensi Lokal dan Nilai-nilai Pancasila	Jumlah warisan budaya yang ditetapkan oleh Walikota	50,00%	57,50%
			Persentase Ekspresi Budaya	26,80%	30%
			Indeks Kegemaran Membaca	58,57	58,33
		3.1.2. Terwujudnya Ekosistem Pendidikan yang Baik dalam Mewujudkan dan Mendorong Pembangunan yang Berkelanjutan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Paket A	102,86%	108,67%
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B	93,93%	93,14%
		3.1.3. Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Depok Berdasarkan Nilai Keagamaan dan Kebhinekaan	Persentase PPKS yang tertangani	100,00%	89,74%
Indeks Kerukunan Umat Beragama	NA		3,2		
3.1.4. Penguatan Ketahanan Keluarga	Indeks Ketahanan Keluarga	82,95	88,65		
4	Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing.	4.1. Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi Kota yang Maju, Berdaya Saing dan Mandiri	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	3,76%	5,30% - 5,78%
			Gini Rasio	0,367	0,348
		4.1.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Konsumsi Rumah Tangga (adhb) (Milyar rupiah)	93.536,1	97.491,76
			Nilai Investasi (milyar rupiah)	6.453,90	8.046,43
		4.1.2 Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,76%	8,85%
		4.1.3 Menurunkan Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	2,58%	2,35% - 2,41%
		4.2 Terciptanya Masyarakat yang Mandiri dan Berdaya Saing	Persentase Pembangunan Pemuda Kota Depok	NA	32%
4.2.1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Masyarakat Berolahraga	Persentase Partisipasi Masyarakat Berolahraga	48,10%	46%		
	Persentase Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	52%	53%		
5	Mewujudkan Kota yang Sehat, Aman, Tertib dan	5.1. Membangun Kualitas Kehidupan Masyarakat Kota Depok yang Sehat, Nyaman, Aman, dan	Indeks Kesehatan	84,03	84,11
			Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	74,19	74,67

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja Tahun 2022
1	2	3	4	5	6
	Nyaman.	Tertib			
		5.1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	155,58	58,35
			Persentase balita stunting	3,50%	4,80%
		5.1.2. Meningkatnya Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat serta Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Capaian SPM Trantibum	65,50%	74,50%

### c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Gambaran konsistensi jumlah program antara P-RKPD dan P-APBD sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 sebagai berikut:

- a) Total program dalam P-RKPD adalah 188 program, dan total program dalam P-APBD sampai dengan Triwulan IV adalah 188 program. Dari jumlah program pada kedua dokumen tersebut 188 program seluruhnya sama-sama dimuat dalam kedua dokumen.
- b) Seluruh urusan yang memiliki jumlah program yang sama antara P-RKPD dan P-APBD.

### d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Gambaran konsistensi jumlah kegiatan antara P-RKPD dan P-APBD sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 sebagai berikut:

- a) Total kegiatan dalam P-RKPD adalah 488 program, dan total program dalam P-APBD sampai dengan Triwulan IV adalah 488 program. Dari jumlah program pada kedua dokumen tersebut 488 program seluruhnya sama-sama dimuat dalam kedua dokumen.
- b) Seluruh urusan memiliki jumlah kegiatan sama antara P-RKPD dan P-APBD.

### **1.1.3 Penerapan Standar Pelayan Minimal**

Berdasarkan ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diamanatkan untuk memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). Lebih lanjut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah memprioritaskan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua pemerintah daerah dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ini, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, ketertiban umum dan masalah sosial.

#### **A. Kebijakan Umum Daerah**

Penetapan arah dan kebijakan RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026 adalah berdasarkan isu-isu strategis dan keterkaitan dengan kebijakan Nasional, Propinsi dan Daerah yang mengacu pada dokumen perencanaan Nasional, Propinsi dan Daerah serta tantangan internal dan eksternal.



Berikut adalah arah kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kota Depok yang dimuat dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2021–2026 :

**Tabel 1.15. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Depok**

No	Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi Dan Berwawasan Lingkungan.	1.1.1. Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan Yang Merata, Berkualitas, Ramah Dan Nyaman	Meningkatkan manajemen lalu lintas dan prasarana transportasi yang berkeselamatan	Meningkatkan kinerja ruas jalan melalui manajemen rekayasa lalu lintas, Pengendalian Lalu Lintas, dan aksi keselamatan berlalu lintas	Mewujudkan ruas jalan yang berkeselamatan melalui penyediaan perlengkapan jalan baik statis maupun dinamis berbasis teknologi			
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana jalan beserta fasilitas jalan yang berkualitas, aman, ramah serta nyaman	Memperkuat perencanaan pengembangan infrastruktur jalan yang mendukung perekonomian dan konektivitas antar wilayah dengan berbasis sistem informasi geospasial	Meningkatkan konektivitas dalam kota dan konektivitas dengan wilayah perbatasan melalui pembangunan ruas jalan baru, peningkatan kapasitas ruas jalan dan simpang, serta penyediaan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda			
			Mengembangkan layanan transportasi publik yang berkelanjutan melalui integrasi intra dan antar	Meningkatkan layanan sarana angkutan umum melalui revitalisasi angkutan umum	Meningkatkan aksesibilitas dan layanan prasarana angkutan umum melalui pengembangan jaringan trayek, pengembangan sistem informasi angkutan umum, penyediaan halte dan shelter, fasilitasi park and ride, serta peningkatan layanan dan simpul transportasi			

No	Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			moda serta konektivitas antar wilayah	dan pengujian kelaikan kendaraan bermotor				
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan drainase dan infrastruktur pengendali banjir serta menjamin ketersediaan air yang berkelanjutan	Meningkatkan kapasitas saluran, sungai dan situ, serta meningkatkan upaya pengurangan limpasan air hujan	Menjaga dan meningkatkan kapasitas saluran, sungai dan situ, serta memperkuat peran masyarakat dan badan usaha dalam konservasi sumber daya air dan tata kelola air yang berkelanjutan		Mengoptimalkan upaya pengendalian banjir dan menjaga ketersediaan air melalui konservasi sempadan situ dan sungai	
			Mewujudkan tata ruang yang efisien dan berkelanjutan melalui perencanaan ruang yang berwawasan lingkungan, penguatan pengendalian serta optimalisasi peran TKPRD	Mempercepat penyediaan regulasi tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan, efektif dan harmonis			Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang efisien dan berkelanjutan dengan memperkuat kelembagaan penataan ruang dan partisipasi publik	
		1.1.2. Tersedianya Infrastruktur Digital Yang Berkualitas, Aksesibel, Dan Terintegrasi	Membangun infrastruktur digital untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelayanan public	Menerapkan SPBE di semua perangkat daerah yang mengacu pada pedoman/standar dan melakukan pengintegrasian antar layanan SPBE.				

No	Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		1.1.3. Meningkatnya Kualitas Permukiman	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman	Memperkuat regulasi dan mempersiapkan rencana aksi penuntasan kawasan kumuh yang terpadu dan pemutakhiran data base PSU perumahan	Mengurangi dan mencegah timbulnya kawasan kumuh baru dengan menyediakan dan memelihara PSU perumahan dan kawasan permukiman		Menjaga kesinambungan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman	
			Memperluas akses terhadap sarana dan prasarana air limbah permukiman melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan peran serta masyarakat dan swasta	<b>Memperluas cakupan layanan air limbah domestik dan mendorong partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan septiktank individual, IPAL Komunal dan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT), serta meningkatkan kualitas effluen</b>				
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan jaringan air bersih	<b>Peningkatan layanan jaringan air bersih perpipaan dan non perpipaan melalui perluasan jaringan perpipaan, pembangunan reservoir, peningkatan kapasitas IPA, dan pemanfaatan mata air di wilayah yg rawan air</b>				
		1.1.4. Terwujudnya Penyelenggaraan Kota Hijau	Mengendalikan pencemaran lingkungan melalui penerapan atribut kota hijau dan berbagai instrumen pengendalian pencemaran dan	Menyusun regulasi bangunan dan ruang hijau, instrumen, serta rencana aksi dalam upaya pengendalian	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam upaya mengurangi pencemaran serta kerusakan lingkungan		Menjaga kualitas lingkungan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, komunitas, dan institusi yang peduli lingkungan, serta pembentukan RW Hijau	

No	Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			kerusakan lingkungan	pencemaran dan kerusakan lingkungan				
			Meningkatkan cakupan pengelolaan sampah dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemanfaatan teknologi	Meningkatkan pengelolaan sampah berbasis kawasan dengan pola 3R dan memulai tahapan rekonstruksi TPA Cipayung	Meningkatkan pengelolaan sampah dengan pola 3R dan pemanfaatan teknologi		Menjadikan sampah sebagai salah satu komoditas untuk meningkatkan perekonomian	
2	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Modern Dan Partisipatif.	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Dan Kinerja Birokrasi	Melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan fasilitas pelayanan publik, pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi data serta pengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang partisipatif				
			Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah					
			Mewujudkan birokrasi yang ramah dan responsif berbasis Teknologi Informatika dan					

No	Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
			masyarakat						
			Mengembangkan ekosistem yang mendukung perkembangan inovasi di daerah	Memperkuat regulasi dan kelembagaan pemerintah daerah yang mendukung berkembangnya inovasi daerah	Mendorong tumbuhnya budaya inovasi dan apresiasi terhadap inovasi di perangkat daerah		Menumbuh kembangkan kolaborasi inovasi		
3	3. Mewujudkan Masyarakat Yang Religius Dan Berbudaya Berbasis Kebhinekaan Dan Ketahanan Keluarga.	3.1.1. Terwujudnya Pembangunan Kebudayaan yang Mengembangkan Potensi Lokal dan Nilai-nilai Pancasila	Meningkatkan Tata Kelola Kebudayaan	Menggali, menetapkan dan melestarikan benda, situs dan kawasan cagar budaya	Peningkatan kapasitas pelaku budaya				
			Meningkatan budaya Literasi Masyarakat	Pengembangan Perpustakaan Daerah melalui e library dan Peningkatan Layanan Perpustakaan Keliling.					
		3.1.2. Terwujudnya Ekosistem Pendidikan Yang Baik Dalam Mewujudkan Dan Mendorong Pembangunan Yang Berkelanjutan	Meningkatkan Pengelolaan dan Pemerataan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	<b>Meningkatkan Aksesibilitas, Kuantitas dan Kualitas Pendidikan serta menanamkan Nilai-Nilai Budaya Kearifan Lokal Kota Depok</b>					
			Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan penunjangnya dengan pendekatan prioritas wilayah secara proporsional untuk mencapai mutu pendidikan sesuai 8 standar nasional.						
		3.1.3. Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Depok Berdasarkan Nilai Keagamaan Dan Kebhinekaan	Meningkatkan Pelayanan PSKS dalam menangani PPKS	<b>Penerapan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar di luar panti dan peningkatan kapasitas SDM pemberi layanan Kesejahteraan Sosial</b>					
			Meningkatkan Kerukunan Sosial dalam kehidupan	Peningkatan pemahaman nilai-nilai keagamaan, Wawasan Kebangsaan dan Kebhinekaan, serta Partisipasi Politik					

No	Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	4.Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera, Mandiri Dan Berdaya Saing.		bermasyarakat, berpolitik dan beragama					
		3.1.4. Penguatan Ketahanan Keluarga	Melakukan pembangunan keluarga yang holistik dan integratif, multidimensi dan multisektor, untuk meningkatkan ketahanan Keluarga	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya keluarga serta peran perempuan dalam pembangunan ketahanan keluarga				
			Meningkatkan kinerja RW ramah anak menuju kota layak anak	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pemenuhan hak anak serta pelayanan perlindungan anak berbasis digital				
			Meningkatkan pertumbuhan wirausaha	Mendorong tumbuhnya wirausaha rintisan baru dibidang industri kreatif				
		4.1.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan daya saing ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal	Pengembangan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif, pertanian perkotaan melalui teknologi dan digitalisasi				
			Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatkan investasi daerah				
		4.1.2 Meningkatkan Kesempatan Kerja	Menciptakan kesempatan kerja dengan konsep	Pengembangan SDM yang berorientasi pada	Peningkatan kesempatan kerja	Mendorong perusahaan/ industri untuk	Peningkatan daya saing tenaga kerja	Mengembangkan inkubasi bisnis

No	Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah kota dan masyarakat	kewirausahaan dan kebutuhan pasar kerja terutama bagi keluarga inklusif	berbasis teknologi digital	melaksanakan kolaborasi guna peningkatan kesempatan kerja di berbagai sektor	lokal	
		4.1.3 Menurunkan Angka Kemiskinan	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan bantuan jaminan sosial bagi masyarakat miskin melalui optimalisasi penggunaan DTKS	Meningkatkan akses keluarga miskin/rentan dalam pendidikan, perlindungan dan jaminan social				
		4.2.1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Masyarakat Berolahraga	Menumbuhkan budaya berolahraga di masyarakat	Memperluas tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam meningkatkan masyarakat olahraga				
			Meningkatkan Kapasitas daya saing Kepemudaan	Meningkatkan Peran aktif Pemuda yang Mandiri dan Kreatif				
5	5. Mewujudkan Kota Yang Sehat, Aman, Tertib Dan Nyaman.	5.1.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) dengan penerapan Sistem Kesehatan	Optimalisasi kualitas layanan kesehatan sesuai standar, cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional dan peran puskesmas melalui program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga				

No	Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Daerah berbasis teknologi informasi					
			Meningkatkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Peningkatan aksi dalam pembudayaan gerakan masyarakat sehat berbasis teknologi informasi				
		5.1.2. Meningkatnya Ketertiban Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dengan melibatkan seluruh pemagku kepentingan	Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat				

Sumber : Bappeda Kota Depok 2021, diolah



## B. Arah Kebijakan Penerapan SPM

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan belanja wajib, mengikat dan untuk peningkatan daya beli serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga difokuskan pada pencapaian target RPJMD Tahun 2021-2026, pemenuhan janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota, penanggulangan pandemi covid-19 beserta dampak yang ditimbulkannya, baik pada bidang kesehatan, permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat. Selain itu juga difokuskan pada belanja untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta Pemerintah Propinsi Jawa Barat.

Kebijakan keuangan daerah pada tahun 2022 yang meliputi kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan-arahan bagi pelaksanaan pengelolaan keuangan di Kota Depok dengan beberapa harapan, Pertama : keuangan daerah diharapkan dapat menopang proses pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yakni pertumbuhan yang *pro-growt*, *pro-job*, *pro-poor* dan *pro environment*, sebagai tindaklanjut pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat yang mengalami perlambatan akibat pandemi Covid-19, Kedua : keuangan daerah diharapkan dapat menyediakan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat. Ketiga : diharapkan keuangan daerah dapat meminimalkan risiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin.

## BAB II

### CAPAIN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### 2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Berikut disampaikan hasil capaian kinerja makro Pemerintah Kota Depok sebagaimana tabel 1.

**Tabel 2.1**

#### Capaian Indikator Kinerja Makro Kota Depok

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1 (2021)	Capaian Kinerja Tahun N (2022)	Perubahan (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Pembangunan Manusia	81,37%	81,86	0,602%	Sumber Data : BRS Provinsi IPM
2	Angka Kemiskinan	2,58	2,53%	-1,938%	Sumber Data : Depok Dalam Angka 2022
3	Angka Pengangguran	9,76%	7,82%	-19,877%	Sumber Data: Website BPS
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,76	5,24	39,362%	Sumber Data : Depok Dalam Angka 2022
5	Pendapatan per kapita	35.655,119	38.225,817	7,21%	Sumber Data: penghitungan sementara
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,367	0,394	0.00%	Sumber Data: Website BPS

*Sumber Data : Diskominfo Kota Depok, 2022*

### **2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia**

Berdasarkan Realisasi Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Aspek Makro yang berpengaruh besar pada aspek kesejahteraan di masyarakat, menunjukkan kecenderungan membaik pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok Depok Tahun 2022 adalah sebesar 81,86 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 0,49 poin atau 0,602 persen dari nilai IPM tahun 2021 yaitu sebesar 81,37. Kenaikan IPM ini didorong oleh naiknya nilai komponen-komponen penyusun IPM. Nilai IPM Kota Depok merupakan tertinggi ketiga di Provinsi Jawa Barat setelah Kota Bandung (82,50) dan Kota Bekasi (82,46). Hal ini menunjukkan semakin baiknya kualitas pembangunan manusia di Kota Depok baik dari aspek kesehatan, pendidikan maupun kelayakan hidup.

### **2.1.2 Angka Kemiskinan**

Persentase angka kemiskinan menurun sebesar 0,05% dari tahun 2021, dimana pada tahun 2021 angka kemiskinan sebesar 2,58%, sedangkan pada tahun 2022 turun menjadi 2,53%. Tingkat kemiskinan di Kota Depok terendah di Provinsi Jawa Barat dan peringkat 5 (lima) terendah di level nasional.

### **2.1.3 Angka Pengangguran**

Untuk tingkat pengangguran apabila disandingkan dengan data tahun 2021, juga mengalami penurunan sebesar 1,94 poin atau -19,877%. Tingkat pengangguran pada tahun 2021 adalah sebesar 9,76% dan pada tahun 2022 sebesar 7,82%. Hal ini menunjukkan perekonomian di Kota Depok mulai tumbuh setelah sebelumnya terpuruk akibat pandemi covid-19, sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran sehingga menunjukkan semakin banyaknya suplai tenaga kerja yang termanfaatkan di Kota Depok pada tahun 2022.

### **2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi**

Sementara laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok untuk tahun 2022 ini adalah sebesar 5,24%, mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding tahun 2021 yaitu sebesar 3,76 persen. Dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, menunjukkan bahwa perekonomian di Kota Depok sudah mulai bangkit meskipun belum sepenuhnya pulih seperti sebelum pandemi. Dalam beberapa tahun terakhir, nilai pertumbuhan ekonomi Kota Depok secara konsisten berada diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan nasional. Namun pada tahun 2022 ini, tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Depok berada dibawah Provinsi dan Nasional.

#### **2.1.5 Pendapatan Per Kapita**

Demikian halnya dengan Pendapatan per Kapita yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro juga mengalami kenaikan. PDRB per kapita Kota Depok meningkat sebesar 7,21% dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 nilai pendapatan perkapita Kota Depok adalah sebesar 35.655,117 dan pada tahun 2022 sebesar 38.225,817. Hal ini menggambarkan tingkat kemakmuran di wilayah Kota Depok mengalami peningkatan pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021. Kenaikan ini sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, yang menandakan bangkitnya perekonomian di Kota Depok yang berdampak pula pada meningkatnya pendapatan per kapita penduduk di Kota Depok.

#### **2.1.6 Ketimpangan Pendapatan**

Sementara ketimpangan pendapatan, untuk Nilai Indeks Gini Ratio Kota Depok Tahun 2022 adalah sebesar 0,394 dan masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Nilai ini naik 0,027 poin dibanding nilai tahun 2021 yaitu sebesar 0,367. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi masyarakat miskin dan masyarakat ekonomi menengah ke atas semakin besar.

### **2.2 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH**

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Depok Nomor 060/504/Kpts/ORB/Huk/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Depok Tahun 2022-2026 terdapat 31 indikator kinerja sasaran. Untuk mencapai target indikator kinerja utama tersebut, Pemerintah Kota Depok melaksanakan 122 program dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Depok ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Indikator kinerja utama dengan anggaran terbesar yaitu terdapat pada tingkat pelayanan jalan (*level of service*) yaitu dengan jumlah anggaran sebesar 384.586.770.717 dimana terdapat dua program yaitu program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dan program penyelenggaraan jalan. sedangkan indikator kinerja utama dengan nilai anggaran paling rendah terdapat pada jumlah warisan budaya yang ditetapkan oleh walikota yaitu dengan anggaran 301.434.300 yang terdiri dari dua program yaitu program pembinaan sejarah dan program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.

Dari 15 sasaran, 31 Indikator kinerja utama pada tahun 2022, terdapat 21 indikator (67,74%) mencapai target dengan rincian ; 3 indikator (9,68%) sesuai dengan target dan 18 indikator (58,06%) melampaui target. Kemudian 10 indikator (32,26%) tidak mencapai target dengan rincian ; 3 indikator tidak mencapai target tetapi meningkat dibandingkan tahun 2021, 6 (19,35%) indikator tidak mencapai target dan menurun serta 1 indikator (nilai SAKIP tahun 2022) tidak dapat diperbandingkan dengan tahun 2021 dikarenakan adanya perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya.

Dari 31 Indikator kinerja utama, terdapat 11 indikator (35,48% yang mengalami penurunan capaian dibanding tahun 2021, dan 20 indikator mengalami peningkatan. Salah satu penyebab menurunnya angka capaian karena diantaranya

perubahan perhitungan yang menyesuaikan dengan regulasi/kebijakan terbaru, contoh dalam menghitung luasan rasio pemukiman layak yang disesuaikan dengan dengan Perda Nomor 9 tahun 2022 tentang RTRW. serta adanya perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya pada indikator Nilai SAKIP Kota.

Pada tahun 2022 Anggaran Kota Depok lebih besar dibanding pada tahun 2021 yaitu Rp4.085.789.603.733,00 dengan realisasi sebesar Rp3.614.127.822.783,00, kemudian untuk presentase tahun 2022 realisasi anggaran lebih besar dibanding tahun 2021 yaitu sebesar 14,49%. Realisasi pendapatan daerah pada tahun 2022 adalah Rp3.664.657.171.699,- atau terealisasi 101,96% dari target sebesar Rp3.594.168.043.335,-. Sementara Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 adalah sebesar Rp3.614.127.822.783,- atau sebesar 88,46% dari rencana Belanja Daerah sebesar Rp4.085.789.603.733,00,-.

Adapun hasil pengukuran capaian kinerja antara lain: jumlah sasaran masih sama dengan tahun 2021 yaitu sebanyak 15 sasaran, dengan jumlah Indikator Kinerja Utama 31 Indikator. Pada tahun 2022 Indikator Kinerja Utama yang sesuai dengan target mengalami kenaikan 3,22%, kemudian Indikator Kinerja Utama yang melampaui target mengalami peningkatan sebesar 16,14% dan tidak mencapai target mengalami penurunan sebesar 18,31%. sehingga dapat kami simpulkan secara capaian kinerja di tahun 2022 lebih baik dari pada tahun 2021 karena ada peningkatan dimana indikator kinerja utama yang sesuai target dan melebihi target lebih besar 67,74% dibanding tahun 2021 yaitu besar 48,38%.

### **BAB III**

#### **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Tugas pembantuan merupakan suatu kebijakan dalam membantu daerah mencapai kemandirian untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dana tugas pembantuan merupakan dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah. Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota merupakan sebagian urusan pemerintahan di luar 6 (enam) urusan yang bersifat absolut yang ditetapkan sebagai urusan Pemerintah Pusat, sedangkan urusan-urusan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah atasannya tidak beralih menjadi urusan rumah tangga daerah yang melaksanakan. Kewenangan yang diberikan kepada daerah adalah kewenangan yang bersifat mengurus, sedangkan kewenangan mengaturnya tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat/pemerintah atasannya. Tugas pembantuan diberikan karena tidak semua tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi.

**Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Depok tidak menerima Dana Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah Provinsi.**

## **BAB IV**

### **PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)**

Sesuai dengan yang telah diamanatkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, dan selain untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, juga untuk menciptakan pemerataan atas hasil pembangunan itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengingatkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Adapun urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta urusan sosial.

#### **4.1 Urusan Pendidikan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Jenis



pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal Pendidikan daerah kabupaten/kota sebagai berikut:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Pendidikan Dasar; dan
- c. Pendidikan Kesetaraan.

#### **4.1.1 Target dan Realisasi Pencapaian Urusan Pendidikan**

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, sedangkan realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Pada urusan pendidikan terdapat capaian kinerja sesuai indikator kinerja kunci sebagai berikut:

- a. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD ; dengan capaian sebesar 76%, dimana dari **63.931** orang penduduk usia 5-6 tahun yang ada di Kota Depok terdapat sebanyak **48.597** orang yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD.
- b. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar ; dengan capaian 100%, dimana dari **198.777** penduduk usia 7-15 tahun yang ada di Kota Depok terdapat sebanyak **198.777** orang yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan dasar.
- c. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan ; dengan capaian 100%, dimana dari **12.179** orang penduduk usia 7-18 tahun yang ada di Kota Depok terdapat sebanyak **12.179** orang yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Berdasarkan capaian pada indikator tersebut tersebut, diketahui beberapa capaian yang belum optimal diantaranya capaian pada tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD capaiannya rendah dikarenakan belum tersedianya data base pendidikan PAUD yang akurat.

#### **4.1.2 Alokasi Anggaran SPM Pendidikan**

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok tahun 2022 sebesar Rp. 4,179,704,853,733, dan 20% lebih anggaran yang berasal dari Anggaran Belanja Daerah Kota Depok di alokasikan untuk Dinas Pendidikan Kota Depok sebesar Rp. 914,768,316,396. Pengalokasian anggaran untuk penerapan SPM Bidang Pendidikan sebesar Rp. 394.384.862.823,- .Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan di bidang PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan dan Sarana Pasarana.

#### **4.1.3 Dukungan Personil**

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kota Depok (tidak termasuk guru) sampai dengan Tahun 2021 sebanyak 157 orang. Jumlah tersebut meliputi pengawas, penilik, pamong, tenaga administrasi yang tersebar di Sekretariat, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, serta Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan. Sedangkan jumlah tenaga pendidik seluruhnya yang berada pada satuan pendidikan negeri dan swasta sebanyak 17.067 orang.

#### **4.2 Urusan Kesehatan**

Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis dan mutu pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan Kesehatan balita;
- e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
- f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
- g. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan Kesehatan pendetita diabetes melitus;
- j. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan Kesehatan orang dengan tuberkulosis;
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human limmunodeficiency Virus*).

#### **4.1.1 Target dan Realisasi Pencapaian Urusan Kesehatan**

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, sedangkan realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Pada urusan kesehatan terdapat capaian kinerja sesuai indikator kinerja kunci sebagai berikut:

- a. Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebesar 99%, yaitu 46.533 orang;
- b. Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebesar 100%, yaitu 42.747 orang;

- c. Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebesar 100%, yaitu 120.568 orang;
- d. Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebesar 90%, yaitu 262.544 orang;
- e. Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebesar 35% yaitu 447.693 orang;
- f. Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebesar 89%, yaitu 137.338 orang;
- g. Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebesar 78%, yaitu 379.903 orang;
- h. Jumlah warga negara penderita diabetes mellitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebesar 100%, yaitu 38.480 orang;
- i. Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebesar 71%, yaitu 1.877 orang;
- j. Jumlah warga negara Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebesar 77%, yaitu 25.858 orang; dan
- k. Jumlah warga negara dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebesar 59%, yaitu 32.635 orang

Beberapa indikator capaian pada urusan kesehatan masih belum optimal yaitu capaian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar tahun 2022 sebesar 89,58%. Meskipun capaian mengalami peningkatan dibanding tahun 2021, namun belum mencapai 100%. Kondisi ini dipengaruhi karena di tahun 2022 masih ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sehingga proses sehingga penjangkaran kesehatan dan skrining kesehatan pada anak usia pendidikan dasar tidak dapat dilakukan secara optimal. Dari sasaran usia pendidikan dasar sebanyak 293.082 siswa, tercatat 262.544 siswa yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar.

Selain itu, capaian pelayanan kesehatan penderita hipertensi juga masih belum optimal. Dari estimasi penderita hipertensi di Kota Depok tahun 2022 sebesar 486.415 jiwa, ditemukan 379.903 jiwa penduduk penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar atau sebesar 78,10%. Peningkatan sistem pencatatan dan pelaporan meningkatkan data yang dapat di himpun. Namun, hipertensi masih dianggap sepele oleh sebagian besar masyarakat sehingga banyak orang dengan hipertensi tidak melakukan pengobatan secara rutin.

Capaian Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat juga hanya 70,80%. Hal ini dikarenakan tingkat kesadaran keluarga penderita ODGJ belum menganggap keberlanjutan pengobatan penting sehingga terjadi putus berobat.

Begitu juga dengan capaian Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV. Orang berisiko terinfeksi HIV yang terhimpun di Kota Depok terdiri dari wanita pekerja seksual (WPS), pria pekerja seksual (PPS), pelanggan, waria, pengguna jarum suntik, pasien TB, ibu hamil dan pasangan berisiko. Dari 55.026 orang yang berisiko terinfeksi HIV di Kota Depok tahun 2022, terdapat 32.635 orang berisiko HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar atau sebesar 59,31%. Meskipun capaian SPM orang dengan risiko terinfeksi HIV belum mencapai target 100%, namun capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021.

#### **4.1.2 Alokasi Anggaran**

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2022 sebesar Rp.800.471.623.684,-. Anggaran tersebut untuk mendukung Dinas Kesehatan, RSUD KiSA, RSUD ASA, UPTD Labkesda, UPTD Farmasi dan UPTD Puskesmas yang terdiri dari beberapa sumber, diantaranya yaitu:

1. APBD Kota

Anggaran Dinas Kesehatan Kota Depok yang bersumber dari APBD Kota Depok sebesar Rp. 702.328.494.099.

#### 2. APBD Provinsi

Anggaran Dinas Kesehatan Kota Depok yang bersumber dari APBD Provinsi yaitu Bantuan Gubernur sebesar Rp. 64.915.990.800 yang dialokasikan untuk Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI).

#### 3. APBN

Alokasi anggaran bersumber dari APBN yang diterima Dinas Kesehatan Kota Depok adalah sebesar Rp. 31.441.156.687 terdiri dari DAK Fisik dan Non Fisik.

Sedangkan alokasi anggaran untuk SPM Bidang kesehatan tahun 2022 adalah sebesar Rp. 7.809.901.650 yang bersumber dr APBD Kota Depok Tahun 2022 dan DAK Non Fisik.

#### **4.1.3 Dukungan Personil**

Dalam pelaksanaan SPM bidang kesehatan tahun 2022, Dinas Kesehatan Kota Depok didukung oleh sebanyak 1.829 personil pegawai yang terdiri dari:

- a) 746 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Kesehatan, UPTD Labkesda, UPTD Farmasi dan UPTD Puskesmas.
- b) 1.083 orang Non ASN di lingkungan Dinas Kesehatan, UPTD Labkesda, UPTD Farmasi dan UPTD Puskesmas.

#### **4.3 Urusan Pekerjaan Umum**

Berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, lingkup dan jenis pelayanan dasar urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang meliputi :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

#### 4.3.1 Target dan Realisasi Pencapaian Urusan Pekerjaan Umum

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, sedangkan realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Pada urusan Pekerjaan Umum terdapat capaian kinerja sesuai indikator kinerja kunci sebagai berikut :

- a. Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar 92,70%, yaitu 542.305 rumah tangga; dan
- b. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik sebesar 98,77%, yaitu 586.405.

Di tahun 2022 persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebagai penerima layanan dasar sebesar 92,70% (542.305 KK), terdiri dari Jaringan Perpipaan PDAM : 86.125 KK, Bukan Jaringan Perpipaan yang dibangun PUPR : 1.866 KK, Sumur Gali Terlindung, Sumur Gali Dengan Pompa, Sumur Bor Dengan Pompa, Terminal Air, Mata Air Terlindung, Penampungan Air Hujan : 454.314 KK. Penyediaan mutu layanan dasar untuk kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar 88,59% berdasarkan capaian indikator kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari), Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau), Jaringan perpipaan, dan Jaringan bukan perpipaan.

Sedangkan untuk warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik sebagai penerima layanan dasar sebesar 98,77% dengan rincian Jumlah KK yang menerima pelayanan dasar ini sebanyak 586.405 KK. Penyediaan mutu layanan dasar untuk Pelayanan Pengolahan Air limbah

Domestik sebesar 96,94% berdasarkan capaian indikator Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik, Kualitas pelayanan air limbah domestik, Sub-Sistem pengolahan setempat, Sub-sistem pengangkutan, Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT), dan Pengolahan lumpur tinja (IPAL).

#### **4.3.2 Alokasi Anggaran**

Jumlah anggaran yang ditetapkan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum bersumber dari APBD Kota dan APBN (DAK) Rp. 23.246.832.310,00 yaitu :

1. APBD Kota  
Berupa APBD sebesar Rp 16.912.097.310,00 ( enam belas miliar sembilan ratus dua belas juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
2. Berupa DAK (Perluasan SPAM dan Air Limbah Terpusat Pemukiman) sebesar Rp 6,334,735,000.00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

#### **4.3.3 Dukungan Personil**

Dukungan personil dalam mendukung pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok tahun 2022, antara lain :

1. Penyediaan Pengelolaan Air Limbah dan Air Minum  
Pegawai yang mendukung pencapaian SPM dalam penyediaan air minum adalah 19 orang, yang terdiri dari 9 orang PNS dan 10 orang Non PNS.
2. Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik  
Pegawai yang mendukung pencapaian SPM dalam penyediaan sanitasi adalah 64 orang, yang terdiri dari 3 orang PNS dan 61 orang Non PNS.

### **4.4 Urusan Perumahan Rakyat**



Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:

- a. Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/Kota;
- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

#### **4.4.1 Target dan Realisasi Pencapaian Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, sedangkan realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Pada urusan Perumahan Rakyat terdapat capaian kinerja sesuai indikator kinerja kunci sebagai berikut:

- a. Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni sebesar 100% yaitu 24 KK;
- b. Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kab/kota yang memperoleh sebesar 100% yaitu 30 KK;

Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana menjadi standar pelayanan minimum Pemerintah Kota yang harus dipenuhi untuk setiap rumah yang menjadi korban bencana alam dengan kualifikasi rehabilitasi untuk rumah rusak ringan dan sedang, pembangunan kembali rumah rusak berat, pembangunan baru/ relokasi rumah rusak ringan, sedang dan berat serta bantuan akses rumah sewa layak huni.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana dalam kurun waktu satu tahun dari target pelaksanaan hingga akhir tahun 2022 adalah sebesar 100%.

#### **4.4.2 Alokasi Anggaran**

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat bersumber dari APBD Kota Depok sebesar Rp. 938.379.700,00 (Sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) yang dipergunakan untuk rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan penyediaan rumah layak huni.

#### **4.4.3 Dukungan Personil**

Dukungan personil untuk pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok tahun 2022, terdiri atas :

- a) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Pegawai yang mendukung pencapaian SPM jenis layanan ini berjumlah 14 orang, yang terdiri dari 9 orang PNS dan 5 orang Non PNS.

- b) Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pegawai yang mendukung pencapaian SPM jenis layanan ini berjumlah 15 orang, yang terdiri dari 9 orang PNS dan 6 orang Non PNS.

#### **4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Kententraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan

Kabupaten/Kota, lingkup dan jenis pelayanan dasar sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum meliputi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

#### **4.5.1 Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

##### **a. Target dan Realisasi Pencapaian Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, sedangkan realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Pada urusan ketentraman dan ketertiban umum terdapat capaian kinerja sesuai indikator kinerja kunci adalah Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kab/kota sebesar 100% yaitu 1.902.159.

##### **b. Alokasi Anggaran**

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok tahun 2022 sebesar Rp. 4,179,704,853,733, dan alokasi anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok sebesar Rp. 37.006.519.722,-. Pengalokasian anggaran untuk penerapan SPM sub urusan ketentraman dan ketertiban umum adalah sebesar Rp. 19.317.126.500,- .

##### **c. Dukungan Personil**

Dukungan personil dalam pencapaian SPM sub urusan ketentraman dan ketertiban umum pada satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok tahun 2022, terdiri dari :

- a) PNS : 85 orang
- b) Satgas Trantibum : 255 orang
- c) Linmas : 630 orang

#### **4.5.2 Sub Urusan Kebencanaan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, lingkup dan jenis pelayanan dasar sub urusan ini meliputi :

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
- b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; dan
- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

##### **a. Target dan Realisasi Pencapaian Sub Urusan Kebencanaan**

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, sedangkan realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Pada urusan kebencanaan terdapat capaian kinerja sesuai indikator kinerja kunci sebagai berikut:

- a. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sebesar 100%, yaitu 360 orang;
- b. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sebesar 100%, yaitu 120 orang;
- c. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar 100%, yaitu 53 orang;

##### **b. Alokasi Anggaran**

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok tahun 2022 sebesar Rp. 4,179,704,853,733, dan alokasi anggaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok sebesar Rp. 32.651.136.811,-. Pengalokasian

anggaran untuk penerapan SPM sub urusan bencana daerah adalah sebesar Rp. 12.605.616.800,- .

### **c. Dukungan Personil**

Dukungan personil dalam pencapaian SPM sub urusan bencana pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok tahun 2022, terdiri dari :

- a) PNS : 9 orang
- b) Non PNS : 20 orang

### **4.5.3 Sub Urusan Kebakaran**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, lingkup dan jenis pelayanan dasar sub urusan ini meliputi Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

#### **a. Target dan Realisasi Pencapaian Sub Urusan Kebakaran**

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, sedangkan realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pada jenis layanan pada sub urusan kebakaran, capaiannya belum mencapai 100% yaitu pada Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (76,6%). Selama tahun 2022, kejadian kebakaran di Kota Depok terjadi sebanyak 141 kali kebakaran dengan target jiwa sebesar 1.635 jiwa. Dari 141 kejadian kebakaran, yang dapat ditangani Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok sesuai dengan standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun

2018, yaitu standar pelayanan minimal *respon time* 15 menit, sebanyak 108 kejadian dengan jumlah korban sebanyak 1252 jiwa.

#### **b. Alokasi Anggaran**

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok tahun 2022 sebesar Rp. 4,179,704,853,733, dan alokasi anggaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok sebesar Rp. 69.657.656.533,-. Pengalokasian anggaran untuk penerapan SPM sub urusan kebakaran adalah sebesar Rp. 10.740.411.350,- .

#### **c. Dukungan Personil**

Dukungan personil dalam pencapaian SPM sub urusan kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok tahun 2022, terdiri dari :

- a) PNS : 54 orang
- b) Non PNS : 164 orang

### **4.6 Urusan Sosial**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, lingkup dan jenis pelayanan dasar urusan sosial meliputi :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti; dan
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

#### 4.6.1 Target dan Realisasi Pencapaian Urusan Sosial

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, sedangkan realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Pada urusan sosial terdapat capaian kinerja sesuai indikator kinerja kunci sebagai berikut:

- a. Jumlah warga negara penyandang Disabilitas Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti sebesar 100%, yaitu 205 orang;
- b. Jumlah Anak Telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti sebesar 100%, yaitu 204 orang;
- c. Jumlah Anak Telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti sebesar 100%, yaitu 135 orang;
- d. Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti sebesar 100%, yaitu 200 orang; dan
- e. Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yg meperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota sebesar 100%, yaitu 3000 orang.

#### 4.6.2 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok tahun 2022 sebesar Rp. 4,179,704,853,733, dan alokasi anggaran pada Dinas Sosial Kota Depok sebesar Rp.29.378.525.544-. Jumlah alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian SPM bidang sosial pada Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2022 yang ditetapkan dalam APBD Kota Depok Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.395.597.600,-.

#### 4.6.3 Dukungan Personil

Capaian SPM bidang sosial di Dinas Sosial Kota Depok dipengaruhi oleh dukungan personil sebagai pelaksana Program/Kegiatan Dinas Sosial Kota Depok. Dukungan personil ini meliputi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kota Depok dan Sumber Daya Manusia (SDM) internal pada Dinas Sosial itu sendiri.

Data PSKS di Kota Depok yang berperan aktif membantu memberikan pelayanan sosial kepada PPKS untuk penerapan dan pencapaian SPM bidang sosial pada Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2022 ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1  
Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

<b>NO</b>	<b>PSKS</b>	<b>JUMLAH (Orang)</b>
1	Pekerja Sosial	2
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	215
3	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	38
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	147
5	Karang Taruna	75

Sedangkan SDM internal pada Dinas Sosial Kota Depok yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM bidang sosial dari kondisi jumlah pegawai berdasarkan data sampai dengan bulan desember 2022, jumlah pegawai Dinas Sosial sebanyak 41 (empat puluh satu) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 23 (dua puluh tiga) orang Non ASN.

Selain personil yang berada di bawah komando Dinas Sosial, ada pula dukungan personil dari perangkat daerah yang lain seperti Satpol PP, Dinas Damkar, Dinas Kesejahteraan, DPAPMK, Disdukcapil dan RSUD serta instansi lainnya seperti PMI Kota Depok, Polresta Kota Depok dan BNN Kota Depok juga dibantu oleh Lembaga lain seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan komunitas se-Kota Depok.



## 5. Hasil LPPD dan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

### a. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Hasil evaluasi terhadap LPPD Kota Depok tahun 2021 oleh Tim Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut :

1) Tataran Indeks Makro

Elemen data yang disajikan telah didukung rincian data yang memadai sebanyak 6 IKK. Terdapat 1 IKK pada LPPD yang telah disampaikan yang kemudian mendapatkan koreksi atau penambahan data pada saat proses evaluasi.

2) Tataran Indeks Capaian Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Elemen data yang disajikan telah didukung rincian data yang memadai sebanyak 41 IKK dan tidak didukung rincian data yang memadai/tidak diperoleh informasi sebanyak 5 IKK. Terdapat 8 IKK pada LPPD yang telah disampaikan yang kemudian mendapatkan koreksi atau penambahan data pada saat proses evaluasi.

3) Tataran Indeks Capaian Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Elemen data yang disajikan telah didukung rincian data yang memadai sebanyak 44 IKK dan tidak didukung rincian data yang memadai/tidak diperoleh informasi sebanyak 11 IKK. Terdapat 1 IKK pada LPPD yang telah disampaikan yang kemudian mendapatkan koreksi atau penambahan data pada saat proses evaluasi.

4) Tataran Indeks Capaian Urusan Pemerintahan Pilihan

Elemen data yang disajikan telah didukung rincian data yang memadai sebanyak 20 IKK dan tidak didukung rincian data yang memadai/tidak diperoleh informasi sebanyak 7 IKK. Terdapat 6 IKK pada LPPD yang telah disampaikan yang kemudian mendapatkan koreksi atau penambahan data pada saat proses evaluasi.

5) Tataran Indeks Capaian Urusan Pemerintahan Penunjang

Elemen data yang disajikan telah didukung rincian data yang memadai sebanyak 18 IKK dan tidak didukung rincian data yang memadai/tidak diperoleh informasi sebanyak 3 IKK. Terdapat 7 IKK pada LPPD yang telah disampaikan yang kemudian mendapatkan koreksi atau penambahan data pada saat proses evaluasi.

**b. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Depok mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

**6. Inovasi Daerah**

Kebijakan inovasi adalah serangkaian kebijakan yang akan ditempuh oleh perangkat litbang daerah dalam menumbuhkan budaya inovasi di daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah. Inovasi memiliki peran penting sebagai akselerator untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif, dalam mendukung terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien.

Kota Depok sudah selesai mengikuti agenda Innovation Government Award Tahun 2022. Agenda IGA 2022 ini bertujuan untuk menilai seberapa inovatif sebuah daerah dengan melakukan pengukuran indeks inovasi daerah. Hasil yang didapat Kota Depok pada tahun 2022 ini yaitu sebesar 48,74. Skor tersebut lebih tinggi jika dibanding dengan skor indeks inovasi daerah di tahun 2021 yang sebesar 41,52. Sehingga di tahun 2022 ini skor indeks inovasi daerah Kota Depok naik sebesar 7,22 poin. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD/ tahun 2022 yang sebesar 30,00, maka capaian kinerja indeks inovasi daerah Kota Depok pada tahun 2022 ini sebesar 162,46%. Dapat dihitung juga bahwa persentase capaian kinerja indeks inovasi Kota

Depok pada tahun 2021 adalah sebesar 138,40%. Ini menunjukkan persentase capaian kinerja naik dari tahun 2021 ke 2022 sebesar 36,04%.

Naiknya skor indeks inovasi daerah Kota Depok dan persentase capaian kinerja, tidak terlepas dari inovasi yang dilakukan oleh Bappeda Kota Depok dalam mengumpulkan dan mengelola data inovasi yang bersumber dari seluruh Perangkat Daerah Kota Depok. Selain itu juga partisipasi aktif dari Perangkat Daerah dalam mengumpulkan dan menyerahkan data/dokumen pendukung memudahkan proses ini berjalan. Inovasi yang dilakukan Bappeda Kota Depok yaitu adanya situs [elitbang.depok.go.id](http://elitbang.depok.go.id) (Teman Litbang), sebuah platform pengumpul dan pengolah data dan dokumen pendukung inovasi, dan yang kedua yaitu kegiatan Anugerah Inovasi Perangkat Daerah (AIPD) yang untuk pertama kali diadakan di tahun 2022. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memotivasi perangkat daerah untuk berlomba dalam berinovasi pada tingkat Kota.

Namun begitu skor yang didapat oleh Kota Depok merupakan skor yang masih terbelang rendah dengan predikat biasa saja yaitu inovatif. Masih diperlukan usaha lain untuk menaikkan skor tersebut. Salah satu yang sudah direncanakan yaitu dengan pemutakhiran situs [elitbang.depok.go.id](http://elitbang.depok.go.id) (Teman Litbang) serta perubahan SOP pada pelaksanaan IGA, di mana nantinya Perangkat Daerah akan langsung memiliki akun yang dapat mengakses sistem IGA. Sehingga data tidak lagi diinput oleh tim yang ada di Bappeda Kota Depok, tapi langsung diinput dari masing-masing Perangkat Daerah. Sementara tim di Bappeda akan fokus melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung yang diupload. Hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas data dan dokumen yang dikirim ke sistem IGA.

Selain itu juga pelaksanaan AIPD dinilai sukses memenangkan Perangkat Daerah sebelum agenda IGA dimulai. Pada AIPD 2022 tercatat dari 38 peserta Perangkat Daerah terdapat 166 jumlah inovasi yang dilaporkan, dengan 100 jumlah inovasi yang dapat dinilai. Sedangkan pada IGA 200 tercatat dari 38 peserta Perangkat Daerah terdapat 166 jumlah inovasi yang dilaporkan, dengan 66 jumlah inovasi yang dapat

dinilai. Dengan adanya AIPD ini Kota Depok mampu mengambil start lebih dulu dari pada daerah lain dalam mengumpulkan data dan dokumen pendukung inovasi sehingga memiliki waktu lebih dalam memvalidasi dokumen pendukung. Bappeda Kota Depok merencanakan kembali untuk melakukan AIPD di awal tahun 2023 ini dan berkomitmen untuk menaikkan kembali skor Indeks Inovasi Daerah tahun ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada tahun 2022, Capaian Kinerja Aspek Makro yang berpengaruh besar pada aspek kesejahteraan di masyarakat, menunjukkan kecenderungan membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan pada tahun 2022 sebesar 81,86 poin meningkat 0,60% dari nilai IPM tahun 2021 yaitu sebesar 81,37. Persentase angka kemiskinan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021, dimana pada tahun 2021 sebesar 2,58% dan pada tahun 2022 sebesar 2,53%, namun tingkat kemiskinan di Kota Depok merupakan yang terendah di Jawa Barat. Untuk tingkat pengangguran juga menurun sebesar -19,87% dibandingkan tahun 2021. Sementara pertumbuhan ekonomi Kota Depok Untuk tahun 2022 adalah 5,24%, mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding tahun 2021. Demikian halnya dengan Pendapatan per Kapita yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro juga mengalami kenaikan sebesar 7,21% dibanding tahun 2021. Sementara ketimpangan Nilai Indeks Gini Ratio Kota Depok Tahun 2022 adalah sebesar 0,394 dan masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Nilai ini naik 0,027 poin dibanding nilai tahun 2021 sebesar 0,367.

Disamping capaian aspek makro tersebut, juga diukur capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan menggunakan IKK Outcome dan IKK Output. Terhadap 132 IKK Outcome dan 443 IKK Output yang menjadi dasar pengukuran kinerja, Pemerintah Kota Depok belum dapat menyajikan keseluruhan data dukung IKK Outcome dan IKK Output. Tidak Diperolehnya Informasi (TDI) terhadap capaian IKK Outcome hal ini antara lain disebabkan sifatnya insidental dan letak geografis wilayah yang tidak mendukung, disamping itu juga karena perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan terkait tidak memiliki data sesuai kebutuhan yang tertuang dalam pedoman penyusunan. Kondisi ini tentunya ke depan akan terus diperbaiki oleh semua komponen penyusun laporan penyelenggaraan

pemerintahan daerah dengan memaksimalkan untuk pemenuhan data dukung sehingga capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Depok menjadi lebih baik setiap tahunnya.

Semoga dengan tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2022 ini dapat memberikan gambaran penyelenggaraan Pemerintahan Kota Depok yang berkesinambungan dan menjadi bahan evaluasi dalam menetapkan regulasi serta kebijakan Pemerintah ditahun berikutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

